Menteri Erick Thohir Buka Peluang BUMN Masuk Ke Ekosistem Mata Uang Digital

Tanggal	: Rabu , 30 Juni 2021
Media	: Suara.com
Halaman	: -
Wartawan	: Chandra Iswinarno
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Erick Thohir *(Menteri BUMN)*, Jerry Sambuaga *(Wakil Menteri Perdagangan)*
Rubrik	: News
Topik	: Kripto

Menteri Erick Thohir Buka Peluang BUMN Masuk ke Ekosistem Mata Uang Digital

Chandra Iswinarno | Achmad Fauzi — Rabu, 30 Juni 2021 | 17:43 WIB



Menteri BUMN, Erick Thohir. (Dok: Kominfo)

Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (**BUMN**) **Erick Thohir** membuka peluang BUMN-BUMN bisa memasuki bisnis **mata uang digital** atau ***digital currency***.

Saat ini, ia bersama BUMN lainnya tengah menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk memasuki bisnis *digital currency* tersebut.

"Saya barusan *meeting* dengan tim Telkom, Peruri, bicara mengenai digital currency. Karena hari ini yang namanya *digital currency* jadi *hot issue* yang belum ada regulasinya," ujar Erick dalam konferensi pers LinkAja secara virtual, Rabu (30/6/2021).

Mantan Bos Klub Inter Milan ini saat ini juga tengah memetakan jalur bisnis dari *digital curency*. Menurut Erick, peluang ini juga agar BUMN bisa mengembangkan ekonomi digital di Indonesia

Baca Juga:
BI Berencana Membuat Uang Digital, CEO Indodax Buka Suara

"Saya dengar BI dan mendag sudah bicarakan ini. Nah, kami Kementerian BUMN juga *mapping* hal-hal seperti ini," ucapnya.

Erick menambahkan, *digital currency* juga tidak kalah penting di ekosistem ekonomi digital. Sehingga, mau tak mau BUMN harus membangun ekosistem mata uang digital ini.

"Yang namanya *digital currency* akan jadi kunci yang tidak kalah pentingnya. Apalagi platform *agri tech*, *fintech edu tech health tech* ini jadi *second wave* yang perlu diantisipasi bersama," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan bahwa **crypto** adalah salah satu aset digital yang masuk kategori sebagai komoditas dalam perdagangan.

Oleh karena itu, *crypto* sudah tepat diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti.

"Aset crypto bukan mata uang atau alat pembayaran menurut hukum Indonesia. Ia merupakan aset digital yang bisa diperdagangkan sebagai komoditi. Karena itu ini masuk dalam kewenangan pengaturan oleh Bappebti," ujar Jerry dalam keterangannya, Kamis (3/6/2021).

Jerry juga menekankan bahwa *crypto* adalah jenis pengembangan aset digital yang relatif baru dan perlu diakomodasi pengaturannya dalam sistem perdagangan di Indonesia.

Hal ini tidak lepas dari penggunaan yang makin luas, prospek diversifikasi penggunaan dan dampaknya bagi perekonomian nasional secara umum.

Mengingat dampaknya yang bisa luas, Wamendag memahami mengapa regulator lain ingin mengawasi dan mengatur